

**STRATEGI *MEMANAGE* RISIKO KARTU KREDIT PADA PT. BANK
RIAU CABANG DUMAI DITINJAU DARI PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.I)**



Oleh

MUSRI

Nim: 10625003979

**JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM**

RIAU

2011

ABSTRAK

Penelitian ini yang berjudul “**Strategi *Memmanage* Risiko Kartu Kredit Pada PT. Bank Riau Cabang Dumai Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam**”. Adapun skripsi ini dilatarbelakangi oleh banyaknya risiko-risiko yang terjadi pada kartu kredit di PT. Bank Riau cabang Dumai, meliputi risiko gagal bayar dan risiko ketidaktertiban pembayaran tagihan kartu kredit pada saat jatuh tempo.

Kartu kredit adalah kartu yang diterbitkan oleh pihak bank yang dapat digunakan oleh penggunanya untuk membeli segala keperluan dan barang-barang serta pelayanan tertentu secara hutang.

Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur pemberian kartu kredit di PT. Bank Riau Cabang Dumai, bagaimana strategi *memanage* risiko kartu kredit yang bermasalah di PT. Bank Riau Cabang Dumai, Pandangan Islam terhadap startegi *memanage* risiko kartu kredit.

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan yaitu di PT. Bank Riau Cabang Dumai yang berlokasi di jalan Sultan Syarif Kasim Nomor 111 Dumai. Populasi dari penelitian ini adalah pimpinan, bagian pemasaran dan karyawan PT. Bank Riau Cabang Dumai yang berjumlah 33 orang. Dari populasi tersebut diambil sampel sebanyak 5 orang. Sampel yang diambil dengan teknik purposif sampling yaitu pengambilan sampel yang disengaja. Data diambil dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisa dengan teknik deskriptif kualitatif dengan metode deduktif, induktif dan deskriptif.

Dari penelitian dapat diketahui bahwa, strategi *memanage* risiko kartu kredit yang dilakukan pada PT. Bank Riau Cabang Dumai adalah tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Hal ini dapat dilihat dari pemberian kartu kredit yang menganut prinsip kehati-hatian sehingga risiko yang ada tidak begitu banyak yang diatasi. Namun, berdasarkan Al-qur’an dan hadist tidak dibolehkan mengulur-ulur waktu oleh orang kaya (mampu) dalam membayar hutang, karena itu sebuah kezaliman. Dalam Islam juga melarang jika dalam pembayaran tagihan kartu kredit yang tertunda atau terlambat nasabah tersebut dikenakan bunga akibat keterlambatannya itu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBARAN PENGESAHAN

PERSEMBAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iii

DAFTAR TABEL v

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Batasan Masalah..... 7

C. Rumusan Masalah 8

D. Tinjauan dan Kegunaan Penelitian..... 8

E. Metode Penelitian..... 9

F. Sistematika Penulisan 11

BAB II. GAMBARAN UMUM PT. BANK RIAU CABANG DUMAI

A. Sejarah singkat PT. Bank Riau Cabang Dumai..... 14

B. Visi dan Misi 15

C. Struktur organisasi..... 16

D. Produk dan Jasa PT. Bank Riau Cabang Dumai 20

BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG STRATEGI *MEMANAGE*

RISIKO KARTU KREDIT

A. Pengertian kartu kredit	24
B. Macam-macam kartu kredit.....	25
C. Pihak-pihak yang terlibat dalam kartu kredit	26
D. Fungsi dan perjanjian pemegang kartu kredit	28
E. Cara memilih kartu kredit.....	34
F. Manajemen	35
G. Risiko.....	42
H. Manajemen Risiko.....	44

**BAB IV. STRATEGI *MEMANAGE* RISIKO KARTU KREDIT PADA
PT. BANK RIAU CABANG DUMAI DITINJAU DARI
PERSPIKTIF EKONOMI ISLAM**

A. Prosedur pemberian kartu kredit	46
B. Strategi <i>manage</i> risiko kartu kredit yang bermasalah di PT. Bank Riau Cabang Dumai	49
C. Pandangan Ekonomi Islam terhadap strategi <i>manage</i> risiko kartu kredit	53

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini untuk melakukan transaksi dapat digunakan berbagai sarana pembayaran, dari cara yang paling tradisional sampai yang paling *modern*. Pada awal sebelum dikenalnya uang sebagai alat pembayaran, setiap transaksi dilakukan secara pertukaran, baik antara barang dengan barang, barang dengan jasa, atau jasa dengan jasa. Transaksi semacam ini dikenal dengan *sistem barter*.

Dalam perkembangan selanjutnya, ditemukan cara yang paling efektif dan efisien yaitu dengan menggunakan uang. Penggunaan uang sebagai alat pembayaran dewasa ini sudah dikenal luas. Disamping itu juga, penggunaan uang sebagai alat pembayaran sudah merupakan kebutuhan pokok di hampir setiap kegiatan. Dalam menjalankannya, penggunaan uang juga mengalami hambatan, terutama jika dalam jumlah besar. Hambatan pertama adalah risiko membawa uang tunai dalam jumlah yang sangat besar. Disamping risiko membutuhkan tempat, juga risiko keamanan seperti kehilangan atau perampokan, kemudian risiko lain adalah risiko rusak, dengan berbagai sebab. Oleh karena itu, dicarilah sarana pengganti uang sebagai sarana pembayaran yang dapat meminimalkan segala risiko yang tidak mengurangi fungsi uang tunai itu sendiri¹.

Manusia didalam hidupnya selalu dihadapi dengan peristiwa yang tidak terduga akan terjadi, yang dapat menimbulkan kerugian-kerugian baik bagi

¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 169.

perorangan maupun perusahaan, sehingga banyak orang ingin menolak risiko, dengan alasan selalu ingin aman dan hidup tentram. Kemanapun mengelak dari suatu risiko, maka di situpun akan menemukan risiko yang lainnya. Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan, karena segala aktivitas pasti mengandung risiko. Bahkan ada anggapan yang mengatakan tidak ada hidup tanpa risiko sebagaimana tidak ada hidup tanpa kematian. Risiko merupakan kemungkinan terjadinya suatu kerugian yang tidak di duga atau tidak diinginkan, jadi ketidak pastian atau kemungkinan terjadinya sesuatu yang apabila terjadi mengakibatkan kerugian².

Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan, seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian / pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya³.

Manajemen risiko merupakan suatu cara, metode atau ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai jenis risiko, bagaimana risiko itu terjadi dan mengolah risiko tersebut dengan tujuan agar terhindar dari kerugian⁴.

Sejalan dengan meminimalkan risiko diatas, maka bank atau lembaga pembayaran lainnya menerbitkan sebuah kartu kredit. Penggunaan kartu kredit dirasakan lebih aman dan praktis untuk segala keperluan.

Kartu kredit adalah salah satu produk yang ada di perbankan. Kartu kredit merupakan kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank yang dapat digunakan oleh

² Soesino Djojosoedarso, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Salemba Empat, 1999), h. 2

³ Martono, Agus Harjito, *Manajemen Keuangan*, Cet. Ke-6 (Yogyakarta: Ekonesia Kampus Fakultas Ekonomi VII, 2007), h. 166

⁴ Syarfi Ayat, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Gema Akastri, 2003), h. 1

penggunanya untuk membeli segala keperluan dan barang-barang serta pelayanan tertentu secara hutang⁵. Produk yang dikeluarkan oleh pihak bank atau lembaga pembayaran lainnya pasti mempunyai risiko yang bermacam-macam, baik risiko bagi pengguna kartu kredit maupun risiko yang mengeluarkan atau menerbitkan kartu kredit.

Adapun risiko yang dihadapi oleh pengguna kartu kredit adalah;

1. Bila terjadi keterlambatan dalam pembayaran, maka pemilik kartu kredit akan dikenakan bunga akibat terlambat dalam membayar tagihan kartu kredit.
2. Kartu kredit ditolak pedagang (*merchant*).
 - a) Karena kartu kredit sudah melebihi batas kredit
 - b) Pita magnetic tergores
 - c) Ada gangguan jaringan pada *merchant*-nya
 - d) Pemilik kartu mungkin lupa telah melewati jatuh tempo pembayaran
3. Bagi yang tidak bisa mengontrol dalam penggunaan kartu kredit akan terjerat hutang yang tiada habisnya.

Sedangkan risiko yang dihadapi oleh penerbit kartu kredit atau pihak bank adalah;

1. Risiko macet atau gagal bayar yaitu risiko dimana pemegang kartu kredit tidak bisa membayar atas tagihan kartu kreditnya yang diberikan oleh pihak bank sesuai dengan kesepakatan.

⁵ Aep S.Hamidin, *Tips dan Trik Kartu Kredit*, Cet. 1 (Yogyakarta: PT. Media Pressindo, 2010), h. 9

2. Risiko ketidaktertiban dalam membayar tagihan saat jatuh tempo, kejadian seperti inilah yang paling merepotkan bagi pihak bank..

Dari adanya risiko gagal bayar dan risiko ketidaktertiban dalam pembayaran, mengakibatkan ketidakpastian pada laba bersih yang muncul dari keterlambatan atau macetnya kartu kredit.

Penggunaan kartu kredit di Indonesia dapat dikatakan masih relatif baru, namun sudah sangat luas digunakan sebagai instrument pembayaran sejak memasuki decade 1980-an. Terutama setelah diregulasi 20 Desember 1988, bisnis kartu kredit digolongkan sebagai kelompok usaha jasa pembiayaan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK 013/1988 Tanggal 20 Desember 1988. Citi Bank dan Duta Bank (Merger dengan Bank Danamon) dapat dikatakan sebagai bank yang cukup berperan dalam memelopori pengembangan atau pemasyarakatan penggunaan kartu kredit di Indonesia dengan menerbitkan Visa dan Master Card, dan kemudian diikuti oleh beberapa bank yang bertindak sebagai penerbit dan pengelola kartu tersebut. Jenis kartu kredit yang telah beredar dan dapat digunakan oleh masyarakat sebagai alat pembayaran saat ini di Indonesia disamping Visa dan Master Card adalah Amex Card, International Diners, BCA Card, Pro Card, Exim Smart, Duta Card, Kassa Card, dan beberapa kartu lainnya yang diterbitkan oleh bank. Penerbitan kartu kredit oleh bank harus memulai prosedur yang diatur oleh Bank Indonesia. sedangkan izin penerbitan kartu kredit oleh perusahaan pembayaran diberikan Departemen Keuangan. Kartu kredit ini tersebar diberbagai tempat yang strategis seperti tempat pembelanjaan, hiburan dan perkantoran.

Dengan kata lain, penerbitan kartu kredit memberikan pinjaman uang pada nasabah untuk digunakan berbelanja selama masih pada batas tertentu pinjaman tersebut tidak dikenakan bunga, tetapi jika belum lunas juga lebih dari satu bulan maka sisa tunggakan akan dikenakan bunga⁶.

Selain dapat digunakan sebagai pengganti uang yang tidak dibawa atau ketinggalan, kartu gesek juga lebih diandalkan sebagai pengganti uang yang tidak atau belum dimiliki alias hutang. Jadi, walaupun tidak punya uang direkening bank, tetapi masih tetap dapat membeli barang mengambil uang di ATM. Pemegang kartu gesek di Indonesia seperti lebih banyak menggunakan kartu ini sebagai fasilitas “utang” jangka pendek.

Pada awalnya, kartu gesek hanya ditujukan bagi kalangan tertentu dan penggunaannya masih terbatas. Namun sekarang, rasanya sudah tidak janggal lagi melihat kartu gesek ada di dompet siapa saja walaupun tidak terlalu sering digunakan, namun hampir semua orang punya yang namanya kartu gesek.


Sudah bukan rahasia lagi bahwa dibalik segala kemudahan dan manfaat yang diberikan kartu kredit, tersimpan juga potensi penyalahgunaan yang cukup besar. Dampak negatif kartu kredit sering terjadi dimana konsumen pada tahap awal akan tergolong lebih konsumtif. Jika tidak dapat mengendalikan diri akhirnya akan terjebak utang dan sulit untuk melepaskan diri.

Pada kenyataannya, pengguna kartu kredit banyak terjebak dalam utang yang hampir tidak pernah lunas. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor adanya bunga yang besar sehingga setiap cicilan utang kartu kredit hanya cukup untuk

⁶ Ena, (Pemasaran), *Wawancara*, Dumai, 15 Februari 2010.

melunasi bunganya, sedangkan pokoknya tetap ada dan terus berbunga. Apalagi jika kartu kredit terus digunakan sebelum lunas utang lama, tagihanya akan membelit konsumen kedalam jurang utang yang sangat sulit diselesaikan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kredit bank tidak dibenarkan karena terdapat unsur riba yang menggunakan bunga. Islam menganjurkan untuk bertransaksi yang tidak mengandung riba, sesuai dengan **QS. Al-Imran: 130 yang berbunyi:**



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu beruntung⁷.

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua masing-masing adalah riba utang piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba qard dan riba jahiliyah. Adapun kelompok kedua, riba jual beli terbagi riba fadhil dan riba nasiah. *Riba qard* adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. *Riba jahiliyah* ialah utang dibayar lebih dari pokoknya karena sipeminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan, riba ini dilarang karena mengandung kaedah setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba. *Riba fadhil* adalah riba yang

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2004). Edisi 2002.

timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya, sama kuantitasnya, dan sama waktu penyerahannya. *Riba nasiah* ialah riba yang timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko dan hasil usaha muncul bersama biaya⁸.

Dengan demikian dalam pemberian kartu kredit ini hendaknya menerapkan sistem kredit Islam yang tidak menggunakan bunga melainkan bank hanya mengenakan denda administrasi yang besarnya tetap jika nasabah lalai dalam membayar tagihan. Denda disini tujuannya untuk mendidik pemegang kartu untuk lebih disiplin dalam melunasi tagihannya. Uang denda tersebut tidak dimasukkan kedalam kas bank tetapi hanya dimasukkan pada dana sosial saja⁹.

Dengan adanya permasalahan diatas dan banyaknya penggunaan kartu kredit bermasalah atau macet pada saat ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“STRATEGI MEMANAGE RISIKO KARTU KREDIT PADA PT. BANK RIAU CABANG DUMAI DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”**.

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini pada Strategi *Memanage* Risiko Kartu Kredit Pada PT. Bank Riau Cabang Dumai Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam.

⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskriptif dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), edisi 2, h. 15.

⁹ Ahmad Gozali, *Serba-Serbi Kredit Syari'ah Jangan Ada Bunga Diantara Kita*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2007), h. 76,78,81,82.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah didalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pemberian kartu kredit di PT. Bank Riau Cabang Dumai.
2. Bagaimana strategi *memanage* risiko kartu kredit yang bermasalah di PT. Bank Riau Cabang Dumai.
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap strategi *memanage* risiko kartu kredit.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui prosedur pemberian kartu kredit di PT. Bank Riau Cabang Dumai.
- b. Untuk mengetahui strategi *memanage* risiko kartu kredit yang bermasalah di PT. Bank Riau Cabang Dumai.
- c. Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap strategi *memanage* risiko kartu kredit.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk penulisan skripsi dalam menyelesaikan studi pada program S1 Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau, Pekanbaru.
- b. Untuk menambah wawasan bagi penulis mengenai permasalahan yang diteliti nantinya.

- c. Menambah pengetahuan sebagai bahan rujukan dan menambah khazanah ilmu kepastakaan.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor PT. Bank Riau Cabang Dumai yang terletak di Jl. Sultan Syarif Kasim No.111 Dumai. Adapun alasan penulis melakukan penelitian di PT. Bank Riau Cabang Dumai dikarenakan pada penelitian awal penulis menemukan permasalahan-permasalahan kartu kredit yang ada di Bank Riau. Selain itu penulis merasa lebih mudah mendapatkan informasi dan data-data yang dianggap perlu di dalam penulisan skripsi nantinya, karena penulis pernah magang di Bank tersebut.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Karyawan PT. Bank Riau Cabang Dumai, sedangkan yang menjadi objeknya adalah strategi *manage* risiko kartu kredit pada PT. Bank Riau Cabang Dumai ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori yaitu:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari karyawan PT. Bank Riau Cabang Dumai.

b. Data Skunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan penulisan skripsi diantaranya buku-buku perbankan dan buku-buku lainnya yang ada relevasinya dengan pembahasan penelitian ini.

4. Populasi dan Sample

Adapun yang menjadi populasi data penelitian ini adalah karyawan PT. Bank Riau Cabang Dumai yang berjumlah 33 orang. Dari populasi tersebut diambil 6 orang untuk dijadikan sample. Adapun metode yang digunakan adalah purposive sampling (pengambilan sample berdasarkan tujuan).

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data, sebagai berikut:

a. Observasi

Yaitu dalam penelitian ini penulis juga melakukan peninjauan secara langsung ke lapangan untuk melengkapi data-data yang penulis perlukan dalam penulisan ini.

b. Wawancara

Yaitu penulis melakukan wawancara secara langsung kepada pimpinan dan karyawan PT. Bank Riau Cabang Dumai.

c. Dokumentasi

Yaitu dalam penelitian ini juga penulis mengumpulkan dokumen-dokumen untuk melengkapi data-data yang penulis perlukan.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif. Setelah data terkumpul dilakukan penganalisaan secara kualitatif, lalu digambarkan dengan kata-kata.

7. Metode Analisa

- a. Metode deduktif yaitu penulis mengemukakan kaedah-kaedah pendapat yang bersifat umum, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Metode induktif yaitu penulis mengemukakan fakta-fakta yang bersifat khusus, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.
- c. Metode deskriptif yaitu dengan mengumpulkan data dari keterangan untuk dicantumkan kemudian dianalisa, dapat disusun sebagaimana diperoleh dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami atau menelusuri dari tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan dalam berbagai bab-bab dan sub-sub yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Dalam bab ini diuraikan tentang gambaran umum perusahaan, tentang sejarah singkat PT. Bank Riau Cabang Dumai, visi dan misi, struktur organisasi, produk dan jasa PT. Bank Riau Cabang Dumai.

BAB III TELAAH PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan pengertian kartu kredit, macam-macam kartu kredit, pihak-pihak yang terlibat dalam kartu kredit, fungsi dan perjanjian pemegang kartu kredit, cara memilih kartu kredit, manajemen, risiko, dan manajemen risiko.

BAB IV STRATEGI *MEMANAGE* RISIKO KARTU KREDIT PADA PT. BANK RIAU CABANG DUMAI DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Dalam bab ini akan dijelaskan bagaimana prosedur pemberian kartu kredit di PT. Bank Riau Cabang Dumai, bagaimana strategi *manage* risiko kartu kredit yang bermasalah di PT. Bank Riau

Cabang dumai, bagaimana pandangan Islam terhadap strategi *memanage* risiko kartu kredit.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM PT. BANK RIAU CABANG DUMAI

A. Sejarah Singkat PT. Bank Riau Cabang Dumai

Bank riau cabang dumai mulai berdiri pada tahun 1983 dan sudah 10 kali ganti pimpinan cabang sampai tahun 2010. Kantor kas bank riau cabang dumai sampai sekarang masih berada di Kantor Walikota Dumai.

Bank pembangunan Daerah Riau adalah Bank milik Pemerintah Propinsi Riau, pemerintah kabupaten/kota se-Propinsi Kepulauan Riau yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH.Tk.1 Riau No.54/IV/1966 Tanggal 1 April 1966 yang disesuaikan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Daerah. Terhitung Tanggal 1 April 1966 secara resmi kegiatan Bank Pembangunan Daerah Riau dimulai dengan status sebagai Bank Milik Pemerintah Daerah.

Pendiri Bank Riau Pembangunan Daerah Riau diatur dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah No.14 Tahun 1992. Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Berdasarkan keputusan RUPS Tanggal 26 Juni 2002 dan Perda No.10 Tahun 2002 Tanggal 26 Agustus 2002 serta dengan Akta Notaris Mohammad Dahar Umar, SH. No.36 tentang pendirian Perseroan Terbatas yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM dengan Surat Keputusan No. C-09851.HT.01.TH.2003 Tanggal 5 Mei 2003 serta mendapatkan persetujuan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.5/30/KEP/.DGS/2003 Tanggal 22 Juli

2003, Status Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Riau berubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) dengan nama Bank Pembangunan Daerah Riau disingkat dengan PT. Bank Riau. Sampai saat ini PT. Bank Riau terus mengalami perkembangan dan telah memiliki 17 Kantor Cabang Konvensional, 2 Kantor Cabang Syariah, 34 Kantor Cabang Pembantu, 24 kantor kedai, 13 Kantor Kas serta 2 Payment Poin yang tersebar diseluruh Kabupaten/Kota di Propinsi Riau dan Propinsi Kepulauan Riau¹.

B. Visi dan Misi

1. Visi

Sebagai perusahaan perbankan yang mampu berkembang dan terkemuka didaerah, memiliki manajemen yang professional dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah sehingga dapat memperdayakan perekonomian Rakyat.

Bank Riau terus tumbuh, maju, progresif, dinamis, kredibel dengan kinerja unggul dan performa, serta inofatif dengan kebutuhan masyarakat dan jaminan.

2. Misi

- a. Sebagai bank sehat, elit dan merakyat.
- b. Sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
- c. Sebagai pengelola dana Pemerintah Daerah.
- d. Sebagai sumber pendapatan daerah.
- e. Sebagai Pembina, pengembang dan pendaping usaha kecil dan menengah.

¹ Dokumen bank riau, 2010

C. Struktur Organisasi


Dalam suatu perusahaan struktur organisasi mempunyai arti yang sangat penting, oleh karena itu perlu adanya struktur organisasi perusahaan yang baik. Adapun perusahaan yang baik yaitu dapat memberikan *staffing* yang baik, memberikan *directing* yang baik pula sehingga disini akan memudahkan untuk melakukan *controlling*. *Controlling* diperlukan untuk melihat *budgeting* pada suatu perusahaan yang mana *budgeting* ini merupakan suatu laporan yang kemudian dilaporkan pada pimpinan.

Dalam struktur organisasi akan tergambar pembagian tugas secara jelas oleh masing-masing bagian atau orang yang terlibat dalam organisasi. Dengan adanya struktur yang baik maka pembagian suatu tenaga kerja akan mudah untuk dilaksanakan sehingga semua yang direncanakan akan tercapai sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Untuk mengetahui dengan lebih jelas lagi struktur organisasi PT. Bank Riau Cabang Dumai dapat dilihat pada gambar dibawah ini;

STRUKTUR ORGANISASI PT. BANK RIAU CABANG DUMAI

TAHUN 2010



Selanjutnya, PT. Bank Riau Cabang Dumai mempunyai *job description* dengan rincian sebagai berikut;

1. Pimpinan Cabang

Bertugas menetapkan tujuan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan, menyusun rencana, strategi pengembangan usaha sesuai dengan kemampuan dan anggaran yang tersedia yang telah direncanakan oleh PT. Bank Riau Cabang Dumai, mengawasi dan menilai kegiatan kerja staf-stafnya.

2. KIN (Kontrol Internal)

Mengawasi dan menilai kinerja pemimpin cabang, staf-staf dan karyawan PT. Bank Riau Cabang Dumai, menegur bila ada salah satu karyawan melakukan kesalahan atau memberikan saran atau kritik membangun tanpa ada pengecualian.

3. Pinsi Operasional

Pinsi operasional yaitu kepala bagian yang bertanggung jawab atas operasional sebuah bank dan pada Bank Riau Cabang Dumai bagian operasional ini sama dengan dapur karena disini semua kegiatan atau kegiatan yang terjadi pada hari itu mereka tahu dan itu merupakan bahan untuk mengatur akuntansi dengan cara membuat laporan transaksi setiap harinya.

4. Pinsi Pemasaran

Kepala bagian yang menangani masalah kredit, sekaligus bertanggung jawab atas kredit yang telah disalurkan kepada nasabah dan dalam penagihan kredit apabila ada penunggakan pembayaran kredit.

5. Pinsi Pelayanan Nasabah

Kepala bagian yang bertanggung jawab atas fisik uang dan dalam melayani nasabah Bank Riau Cabang Dumai.

6. Pelaksana

Pelaksana ini terdiri dari beberapa karyawan yang merupakan bawahan dari pinsi yang mempunyai tugas masing-masing sesuai dengan bagiannya masing-masing dan bertanggung jawab ke pinsi. Pelaksanaan ini terdiri dari:

- a) Pelaksana *customer service* yaitu bertugas dalam melayani nasabah dalam memberikan informasi dan lain sebagainya.
- b) Pelaksana *Teller* yaitu merupakan petugas *front office* yang bertugas menerima setoran, penarikan dan perintah bayar yang telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- c) Pelaksana kredit KAG yaitu pelaksana yang bertugas menerima permohonan kredit dari pegawai negeri sampai mencairkan kredit tersebut.
- d) Pelaksana kredit umum yaitu pelaksana yang bertugas menerima kredit selain kredit KAG seperti kredit kerakyatan, komersil dan lain sebagainya dan membuat laporan atas kredit yang telah disalurkan.
- e) Pelaksana administrasi kredit yaitu bertugas memasukan data-data nasabah yang mengambil kredit di PT. Bank Riau Cabang Dumai.

- f) Pelaksana pembukuan yaitu bertugas mengecek transaksi yang terjadi dan membuat laporan dari semua kegiatan dari PT. Bank Riau Cabang Dumai.
- g) Pelaksana transfer yaitu bagian yang bertugas memproses pengiriman uang dan menerima kiriman yang ditujukan kepada penerima baik itu melalui kliring, RTGS dan lain sebagainya.
- h) Pelaksana *overbooking* yaitu hampir sama dengan teller hanya saja bedanya disini tidak berlaku tunai melainkan melalui pemindah bukuan.
- i) Pelaksana umum yaitu bagian yang menangani perlengkapan kantor, biaya dan mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan karyawan.
- j) Pelaksana penagihan yaitu bagian yang bertugas menagih kredit apabila ada nasabah yang menunggak atau terlambat menyetorkan kewajibannya.

Dalam struktur organisasi antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan tidak bisa berkerja sendiri-sendiri.

D. Produk dan Jasa PT. Bank Riau Cabang Dumai

Sebagaimana Bank yang lainnya ada beberapa produk dan layanan yang ditawarkan pada nasabah, adapun produk-produk layanan yang terdapat pada PT. Bank Riau Cabang Dumai.

1. Tabungan

Tabungan menurut undang-undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lain yang dipersamakan dengan itu.

a. Simpanan Amanat Riau (SINAR)

Merupakan salah satu jenis tabungan perorangan yang memiliki kelebihan dan fleksibel dalam melakukan penarikan nasabah dapat menyimpan dengan setoran awal Rp 50.000 dengan saldo minimum Rp 20.000.

b. Simpanan Pembangunan Daerah (SIMPEDA)

Merupakan salah satu jenis tabungan yang bekerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah di seluruh Indonesia. Setoran awal sesuai dengan kantor cabang masing-masing daerah.

c. Tabungan Dhuha

Merupakan salah satu jenis tabungan perorangan yang merupakan tabungan haji. Tabungan dhuha adalah produk tabungan baru dikeluarkan tetapi telah banyak diminati oleh masyarakat. Nasabah dapat menyimpan dananya dengan setoran minimum Rp 350.000.

2. Giro

Menurut undang-undang perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1988 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan giro adalah simpanan

yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.

3. Deposito

Menurut undang-undang perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

4. Penyaluran Dana

Adapun tujuan lainnya dari pendirian bank itu sendiri adalah menyalurkan dana kepada masyarakat.

Adapun penyaluran dana pada masyarakat adalah dalam bentuk kredit, jenis-jenis kreditnya antara lain:

- a. Kredit Modal Kerja/Kredit Niaga Prima
- b. Kredit Bina Prima/Investasi
- c. Kredit Konsumtif/KAG
- d. Kredit Pengusaha Kecil (KPK)
- e. Kredit Modal Kerja atas Dasar Kontrak/Karya Prima
- f. Kredit Kebun Kepala Sawit
- g. Kredit Modal Kerja kepada Developer
- h. Kredit Pengusaha Mikro (KPM)
- i. Kredit Tanpa Agunan (Kreta)

5. Jasa-jasa Bank Riau

Tujuan pemberian jasa-jasa Bank ini adalah untuk mendukung dan mempelancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Lengkap atau

tidaknya jasa-jasa Bank yang diberikan kepada nasabah sangat tergantung pada kemampuan Bank tersebut baik dari segi modal, perlengkapan fasilitas sampai pada personil yang mengoperasikannya. Pada PT. Bank Riau jasa bank ini cukup banyak dan ragam dalam melayani kebutuhan nasabah mereka seperti transfer (kiriman uang, kliring, inkaso, Bank garansi dan referensi Bank, penerimaan bayaran dan lain-lainnya).

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG STRATEGI *MEMANAGE* RISIKO

KARTU KREDIT

A. Kartu Kredit

Kartu kredit merupakan salah satu alat pembayaran yang simple, efisien, dan memberikan nilai lebih bagi pemegang kartu. Merupakan jenis penyelesaian transaksi ritel yang diterbitkan kepada pengguna sistem tersebut sebagai alat pembayaran yang dapat digunakan dalam membayar suatu transaksi. Yaitu pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kewajiban ekonomi, termasuk transaksi pembayaran atau untuk melakukan penarikan tunai dengan kewajiban melakukan pelunasan/pembayaran pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus maupun secara angsuran. Dengan kata lain, kartu kredit adalah kartu yang diterbitkan oleh pihak bank yang dapat digunakan oleh penggunanya untuk membeli segala keperluan dan barang-barang serta pelayanan tertentu secara hutang¹.

Dalam Fiqih Mu'amalah

Kartu kredit "*bithaqah I'timan*" biasa disebut "*bithaqah isti'man*" artinya adalah memberikan hak kepada orang lain atas hartanya dengan ikatan kepercayaan, sehingga orang tersebut tidak bertanggung jawab kecuali bila ia melakukan keteledoran atau pelanggaran².

¹ Aep S.Hamidin, *op.cit.*, h. 9.

² Abdullah al-Mushlih, *Fiqih Muamalah Masalah-Masalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada , 2007), h. 122.

Sementara dalam kamus Ekonomi Arab menjelaskan

“Sejenis kartu khusus yang dikeluarkan oleh pihak bank-sebagai pengeluar kartu-,lalu jumlahnya akan dibayar kemudian.”³

Menurut Expert Dictionary

“Kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya untuk memungkinkan pembawanya membeli barang-barang yang dibutuhkannya secara hutang.”⁴

Menurut al-Majma’ al-Fiqhiy al Islamiy

Sejenis kuitansi yang diberikan oleh pihak yang berwenang untuk orang biasa atau orang tertentu sesuai dengan transaksi yang mereka sepakati, sehingga memungkinkannya membeli barang-barang dan pelayanan dari pihak-pihak yang mengakui fungsi kartu tersebut tanpa membayar secara kontan, karena sudah ada komitmen bahwa pihak pengeluar kartu akan membayarnya⁵.

B. Macam-Macam Kartu Kredit

Kartu kredit merupakan bagian dari beberapa bentuk kartu kerja sama financial. Kartu kredit ini terbagi menjadi dua yaitu kartu kredit pinjaman yang tidak dapat diperbaharui (*charge card*) dan kartu kredit pinjaman yang bisa diperbaharui (*revolving credit card*). Dalam hal ini hanya akan di jelaskan mengenai jenis yang bisa diperbaharui.

³ Ahmad Zaki Badwi, *Kamus Ekonomi Arab*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), h. 62

⁴ <http://junedzone.co.cc/2010/02/kartu-plastik-credit-cardatm.htmn>

⁵ <http://ahlussunnah.info/blog/2010/07/08/artikel-ke-75-kartu-kredit>

Jenis kartu ini termasuk yang paling populer di berbagai Negara maju. Pemilik kartu ini diberikan pilihan cara menutupi semua tagihannya secara lengkap dalam jangka waktu yang ditoleransi atau sebagian dari jumlah tagihannya yang sisanya diberikan dengan cara ditunda dan dapat diikutkan pada tagihan berikutnya⁶.

Bila ia menunda pembayaran, akan dikenakan dua macam bunga, yaitu bunga keterlambatan dan bunga dari sisa dana yang belum ditutupi. Kalau ia berhasil menutupi dana tersebut dalam waktu yang ditentukan, ia hanya terkena satu macam bunga saja, yaitu bunga penundaan pembayaran. Pada jenis kartu kredit semacam ini, dana yang ditarik tidak akan terbatas bila pemiliknya terus saja melunasi tagihan beserta bunga secara simultan.

C. Pihak-Pihak yang Terlibat Dalam Kartu Kredit

Transaksi yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit melibatkan berbagai pihak yang saling berkepentingan. Masing-masing pihak satu sama lain terikat perjanjian baik mengenai hak maupun kewajiban.

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaan kartu kredit adalah sebagai berikut⁷:

1. Penerbit

Penerbit (*issuer*) disini merupakan pihak atau lembaga yang mengeluarkan dan mengelola suatu kartu. Penerbit dapat berupa bank, lembaga keuangan lain, dan perusahaan non-lembaga keuangan.

⁶ *Ibid.*

⁷ Dahlan Siamat, *Menejemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), h. 644, 645.

Perusahaan yang khusus akan menerbitkan kartu kredit harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Departemen Keuangan. Apabila penerbit adalah bank, maka harus mengikuti ketentuan Bank Indonesia.

2. Acquirer

Acquirer adalah lembaga yang mengelola penggunaan kartu kredit terutama dalam hal penagihan dan pembayaran antara pihak *issuer* dengan pihak *merchant*. Dalam mekanisme pengelolaan kartu kredit misalnya, *issuer* dapat sekaligus berfungsi sebagai *acquirer* atau hanya akan terkonsentrasi pada salah satu fungsi saja.

3. Pemegang Kartu

Pemegang kartu atau *card holder* terdiri atas perseorangan yang telah memenuhi prosedur atau persyaratan yang telah ditetapkan oleh penerbit untuk dapat diterima sebagai anggota dan berhak menggunakan kartu sesuai dengan kegunaannya. Pemegang kartu harus benar-benar mengikuti perjanjian *card holder* yang dibuat oleh *issuer* dalam melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dan bertanggung jawab atas risiko-risiko atau kewajiban yang ditimbulkannya.

4. Merchant

Merchant adalah pihak yang menerima pembayaran dengan kartu atas transaksi jual beli barang atau jasa. *Merchant* dapat berupa pedagang, toko-toko, hotel, restoran, travel biro, dan sebagainya. Antara *merchant* dengan *issuer/acquirer* biasanya terlebih dahulu harus

melakukan kerjasama (perjanjian) lebih dahulu untuk dapat ditunjuk sebagai *merchant* suatu kartu kredit.

D. Fungsi dan Perjanjian Pemegang Kartu Kredit

Walaupun masih banyak orang yang takut menggunakan kartu kredit, namun alat pembayaran yang satu ini sebetulnya layak anda miliki karena mempunyai berbagai kelebihan, diantaranya⁸:

1. Sebagai alat pembayaran
 - a) Sebagai alat ganti pembayaran uang tunai yang lebih praktis dan aman
 - b) Bisa untuk menarik uang tunai dari mesin ATM, khusus untuk penarikan uang tunai, bunga kredit yang dikenakan lebih besar.
 - c) Keleluasaan dalam pembayaran tagihan yang bisa dilakukan dalam jumlah minimal saja atau bisa dicicil, di mana anda akan diberikan tengang waktu pembayaran.
2. Bagian dari gaya hidup.

Kemashalatan yang didapat dari fungsi kartu kredit adalah;

- a. Kemudahan dalam bertransaksi dimana pengguna kartu kredit tidak usah membawa uang tunai untuk berbelanja.

⁸ Aep S. Hamidin, *op.cit.*, h. 55.

- b. Dengan kartu kredit dapat mengambil uang di ATM kapan saja apabila ada keperluan mendadak dan saat itu kita memerlukan uang cepat. Contohnya, untuk biaya pengobatan di rumah sakit.
- c. Kemudahan dalam menggunakan dana pihak lain tanpa bunga bila dilakukan pembayaran lunas tiap tagihan datang.
- d. Kemungkinan mendapatkan berbagai hadiah atau tawaran dengan harga diskon khusus bagi pemegang kartu kredit tertentu.

Perjanjian pemegang kartu adalah perjanjian yang dibuat antara *card holder* dan *issuer* yang pada prinsipnya memuat pokok ketentuan antara lain sebagai berikut:

- a. Pemilik Kartu
 - 1. Kartu adalah milik *issuer* dan karenanya harus dikembalikan atas permintaan. Pemegang kartu harus membubuhkan tanda tangan pada bagian belakang kartu pada saat penerimaan kartu tersebut.
 - 2. Dengan ditandatanganinya kartu tersebut berarti pemegang kartu setuju untuk mengikatkan diri dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang terdapat dalam perjanjian.
 - 3. Kartu tidak boleh dipindah tangankan.
 - 4. Pemegang kartu harus membayar uang pangkal dan iuran tahunan.
- b. Masa Berlakunya Kartu
 - 1. Kartu hanya dapat digunakan selama masa berlakunya kartu yang tercantum dalam kartu tersebut.

2. Perpanjangan kartu dapat dilakukan secara otomatis atas persetujuan *issuer*.

c. Transaksi-transaksi

1. Pemegang kartu harus menandatangani slip pembelian barang-barang /jasa-jasa yang menggunakan kartu dan *cash advance slip* untuk pengambilan uang tunai.

2. Pemegang kartu bertanggung jawab atas semua transaksi termasuk tagihan-tagihan, ongkos-ongkos dan bunga yang dibebankan pada rekeningnya.

3. *Issuer* tidak bertanggung jawab atas *merchant* yang menolak pembayaran dengan kartu dan setiap permasalahan yang menyangkut pembelian barang-barang atau jasa-jasa oleh pemegang kartu.

d. Pembayaran Tagihan

1. *Statemen* tagihan akan dikirim *issuer* setiap bulan sekali kepada pemegang kartu dan pemegang kartu wajib melakukan pembayaran minimum selambat-lambatnya dalam jangka waktu tertentu dari tanggal *statement* tagihan dikeluarkan.

2. Apabila ada kesalahan terhadap tagihan yang terdapat dalam *statement* tagihan *issuer*, harus diberitahukan selambat-lambatnya beberapa hari sejak tanggal penerimaan *statemen* tagihan tersebut.

3. Besarnya pembayaran minimum.

4. Tagihan atas penggunaan kartu *suplemen* adalah tanggung jawab pemegang kartu utama dan akan ditagih bersama-sama dalam satu *statement* tagihan.
 5. *Issuer* dapat melakukan pemotongan langsung atas tagihan pemegang kartu yang mempunyai rekening pada *issuer* (umumnya *issuer* adalah bank)
- e. Bunga dan biaya-biaya
1. Pemegang kartu yang melakukan pembayaran seluruh jumlah tagihan sebelum tanggal jatuh tempo, maka bank tidak akan menarik biaya administrasi.
 2. *Issuer* akan mengenakan bunga atas sisa tagihan yang belum dibayar.
 3. pemegang kartu yang tidak melunasi pembayaran minimum sampai jatuh tempo atau membayar kurang dari jumlah minimum tersebut akan dikenakan biaya administrasi yang ditentukan oleh bank.
- f. Limit Kredit
1. Pemegang kartu tidak dibenarkan menggunakan kartu lebih dari limit kredit yang telah ditetapkan oleh pihak bank.
 2. Apabila penggunaan kartu melebihi batas limit kredit, akan dikenakan bunga tertentu yang besarnya diperhitungkan sejak terjadinya transaksi yang melampaui limit kredit.

g. Penarikan Uang Tunai

1. Pemegang kartu dapat menarik uang tunai (*cash advance*) di setiap tempat yang ditunjuk.
2. Penarikan uang tunai tersebut akan dikenakan biaya administrasi sebesar persentase tertentu dari jumlah penarikan atau sebesar minimum tertentu.

h. Kehilangan Kartu

1. Apabila terjadi pencurian atau kehilangan kartu, pemegang kartu harus segera memberitahukan kepada bank atau perusahaan kartu.
2. Pemegang kartu bertanggung jawab sepenuhnya atas transaksi yang telah terjadi sebelum diterimanya laporan kehilangan tersebut.
3. Bank akan mengenakan biaya administrasi sebesar tertentu untuk penggantian kartu yang dilaporkan hilang.

i. Jasa Pihak Ketiga

1. Dalam hal pemegang kartu tidak membayar tagihannya yang masih terutang sesudah keanggotaanya dibatalkan, bank berhak menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan terhadap pemegang kartu, dan semua biaya yang timbul akibat penagihan ini menjadi beban pemegang kartu.

j. Tanggung Jawab Pemegang Kartu

1. Pemegang kartu wajib memberitahukan *issuer* apabila ada perubahan alamat penagihan.

2. Pemegang kartu yang diterbitkan oleh *issuer* di Indonesia, yang bukan warga Negara Indonesia dan akan kembali ke negaranya karena masa kerjanya di Indonesia sudah habis atau dengan alasan apa pun, harus melunasi semua sisa tagihan dan mengembalikan kartunya.
3. Untuk menjamin pelunasan pembayaran seluruh tagihan berkenaan dengan penggunaan kartu, pemegang kartu berjanji dan mengikatkan diri bahwa harta kekayaan pemegang kartu, baik yang berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, ataupun rekening bank yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, merupakan jaminan pelunasan kewajiban pemegang kartu kepada *issuer*.

k. Pengakhiran Perjanjian

1. Bank berhak memblokir atau membatalkan penggunaan kartu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan seluruh tagihan pemegang kartu menjadi jatuh tempo serta harus dibayar seketika jika terjadi hal keadaan sebagai berikut:
 - Pemegang kartu tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh bank.
 - Pemegang kartu dinyatakan pailit
 - Pemegang kartu melakukan perbuatan yang melawan hukum
 - Pemegang kartu meninggal dunia, maka kewajiban-kewajibannya harus diselesaikan oleh ahli warisnya.

- Pemegang kartu dinyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan.
 - 2. Kartu harus dikembalikan apabila terjadi pembatalan atau pengakhiran perjanjian.
 - 3. Bank berhak untuk memblokir penggunaan kartu atau permohonan otorisasi tanpa memberikan alasan apapun atau memberitahukan terlebih dahulu kepada pemegang kartu dan tidak bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang diderita oleh pihak pemegang kartu akibat pemblokiran atau penolakan tersebut.
1. Lain-lain
 1. Bank berhak mengubah perjanjian ini setiap saat dan setiap perubahan akan diberitahukan kepada pemegang kartu secara tertulis.
 2. Bank berhak bertukar informasi tentang dana pemegang kartu dengan pusat-pusat kartu lainnya.

E. Cara Memilih Kartu Kredit

Dengan semakin gencarnya promosi yang dilakukan sektor perbankan untuk menjual produk perbankan, khususnya kartu kredit maka sebagai masyarakat harus secara cermat memilih dan menentukan kartu kredit yang seperti apa yang di inginkan.

1. Bank penerbit kartu kredit
 - a) Bank tersebut sudah lama menerbitkan kartu kredit

- b) Kartu kredit bisa diterima dibanyak tempat (*merchant*)
 - c) Iuran yang dikenakan tahunan murah
 - d) Bank penerbit memberi kemudahan dalam membayar
2. tingkat suku bunga yang ditawarkan
- a) Besarnya *fee* tahunan yang ditagihkan menjadi aspek awal, dimana hampir semua institusi yang mengeluarkan kartu kredit membebani biaya yang hampir sama.
 - b) Dimana rata-rata suku bunga yang ditawarkan oleh institusi pengelolaan kartu kredit adalah merupakan suku bunga variable yang bisa berubah sewaktu-waktu.
 - c) Kebiasaan membayar kartu kredit
 - d) Bagaimana perusahaan pengelola kartu kredit menghitung suku bunga yang berlaku.

F. Manajemen

Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan, seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian / pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya⁹.

⁹ Martono, Agus Harjito, *op. cit*, h. 166

Manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan *idarah*, *idarah* diambil dari perkataan *adartasy-syai'a*¹⁰ atau perkataan '*adarta bihi*¹¹ juga didasarkan pada kata *ad-dauran*¹².

Jadi *idarah* (manajemen) adalah suatu aktivitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang berkenaan dengan unsur pokok dalam suatu proyek. Tujuannya adalah agar hasil-hasil yang ditargetkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Sesuai dengan QS. Yunus: 3 yang berbunyi:



Artinya: "Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy untuk mengatur segala urusan. tiada seorangpun yang akan memberi syafa'at kecuali sesudah ada izin-Nya. (Dzat) yang demikian Itulah Allah, Tuhan

¹⁰ Muhamad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2005), Edisi Revisi, h. 145

¹¹ *Ibit*, (kamu menggunakannya sebagai alat untuk memutar sesuatu)

¹² *Ibid*, (mengelilingi sesuatu)

kamu, Maka sembahlah Dia. Maka Apakah kamu tidak mengambil pelajaran?

Manajemen sebagai suatu sistem di dalamnya terdapat unsur-unsur yang saling terkait antara satu dengan yang lain dalam rangka mencapai sasaran. Unsur satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. Hal inilah sebagai salah satu konsep keutuhan. Islam memberikan dorongan kepada umatnya untuk melihat sesuatu secara utuh (*kaafah*). Terkait dengan manajemen sebagai suatu sistem, maka di dalamnya terdapat unsur-unsur, yaitu : Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengawasan.

a. Perencanaan

Semua dasar dan tujuan manajemen seperti tersebut diatas haruslah diintegrasikan, konsisten dan saling menunjang satu sama lain. Untuk menjaga konsistensi kearah pencapaian tujuan manajemen maka setiap usaha itu harus didahului oleh proses perencanaan yang baik. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi;



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Suatu perencanaan yang baik dilakukan melalui berbagai proses kegiatan yang meliputi;

1. *Forecasting* adalah suatu peramalan usaha yang sistematis, yang paling mungkin memperoleh sesuatu dimasa yang akan datang, dengan dasar penaksiran dan menggunakan perhitungan yang rasional dengan fakta yang ada. Fungsi perkiraan adalah untuk memberi informasi sebagai dasar pertimbangan dan pengambilan keputusan.
2. *Objective* atau tujuan adalah nilai yang akan dicapai atau diinginkan oleh seseorang atau Badan Usaha. Untuk mencapai tujuan itu dia bersedia memberi pengorbanan atau usaha yang wajar agar nilai-nilai itu terjangkau. Tujuan suatu organisasi harus dirumuskan dengan jelas, realitis dan dapat diketahui oleh semua orang yang terlibat dalam organisasi, agar mereka dapat berpartisipasi dengan penuh kesadaran.
3. *Policies* dapat berarti rencana kegiatan (*plan of action*) atau juga dapat diartikan sebagai pedoman pokok yang diadakan oleh suatu Badan Usaha untuk menentukan kegiatan yang berulang-ulang. Suatu *policies* dapat dikenal dengan dua macam sifat, yaitu pertama merupakan *prinsip-prinsip* dan kedua sebagai *aturan untuk kegiatan-kegiatan*. Oleh karena itu *policies* merupakan prinsip yang menjadi aturan dalam

kegiatan yang terus menerus, setidaknya-tidaknya selama jangka waktu pelaksanaan rencana suatu organisasi.

4. *Programes* adalah sederetan kegiatan yang digambarkan untuk melaksanakan *policies*. Program itu merupakan rencana kegiatan yang dinamis yang biasanya dilaksanakan secara bertahap, dan terikat dengan ruang dan waktu. Program itu harus merupakan suatu kesatuan yang terkait erat dan tidak dapat dipisahkan dengan tujuan yang telah ditentukan dalam organisasi.
5. *Schedules* adalah pembagian program yang harus diselesaikan menurut urutan waktu tertentu. Dalam keadaan terpaksa *schedules* dapat berubah, tetapi program dan tujuan tidak berubah.
6. *Procedures* adalah suatu gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan suatu kegiatan atau pekerjaan. Perbedaannya dengan program adalah program menyatakan apa yang harus dikerjakan, sedangkan prosedur berbicara tentang bagaimana melaksanakannya.
7. *Budget* adalah suatu taksiran atau perkiraan biaya yang harus dikeluarkan dan pendapatan yang diharapkan diperoleh dimasa yang akan datang. Dengan demikian *budget* dinyatakan dalam waktu, uang, material dan unit-unit yang melaksanakan pekerjaan guna memperoleh hasil yang diharapkan.

b. Pengorganisasian

Allah menciptakan manusia dalam satu komunitas, sama yang lainnya saling berhubungan dan berintraksi. Semuanya ditugasi atau diamanahi sebagai

dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)”.

Agama Islam adalah suatu sistem yang lengkap dalam kehidupan untuk mengelola manusia dan alam semesta sesuai dengan kehendak Allah. Kalimat: “*menegakkan Agama*” dalam ayat tersebut diatas berarti mengatur kehidupan ini agar rapi dan kalimat: “*jangan berpecah belah*” berarti kita diperintahkan untuk mengorganisasikan kehidupan kita dengan sebaik-baiknya.

c. Pengawasan

Kelancaran operasi bank adalah kepentingan bagi manajemen puncak (*top management*). Melalui pengawasan manajer dapat memastikan tercapai atau tidaknya harapan mereka. Pengawasan juga dapat membantu mereka mengambil keputusan yang lebih baik.

Kata pengawasan dipakai sebagai arti harfiah dari kata *controlling*. Dengan demikian pengertian pengawasan meliputi segala kegiatan penelitian, pengamatan dan pengukuran terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta, melakukan tindakan koreksi penyimpangan, dan perbandingan antara hasil (*output*) yang dicapai dengan masukan (*input*) yang digunakan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kaitan dengan pengawasan, diantaranya adalah :

1. Proses pengawasan

Dari pengertian diatas maka menurut prosesnya, pengawasan meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Menentukan standar sebagai ukuran pengawasan
- b. Pengukuran dan pengamatan terhadap jalanya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.
- c. Penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta.
- d. Melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan.
- e. Perbandingan hasil akhir (*output*) dengan masukan (*input*) yang digunakan.

2. Sistem informasi manajemen

Laporan-laporan yang dihasilkan dari proses pengawasan itu harus disusun dalam suatu format yang sistematis, agar dapat dengan segera dan mudah digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan secara cepat dan tepat.

3. Program audit internal

Pada dasarnya para manajer puncak merupakan pengawas tertinggi bagi seluruh bawahannya. Untuk memudahkan pelaksanaan fungsi pengawasan ini setiap organisasi perusahaan besar selalu mengadakan suatu badan khusus dengan program audit internal yang oleh Bank Indonesia disebut SKAI (Satuan Kerja Audit Internal).

A. Risiko

Risiko merupakan kemungkinan terjadinya suatu kerugian yang tidak di duga atau tidak diinginkan, jadi ketidakpastian atau kemungkinan terjadinya sesuatu yang apabila terjadi mengakibatkan kerugian¹³.

Berdasarkan kegiatan usahanya maka risiko tersebut mencakup, risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis dan risiko kepatuhan.

1. Risiko kredit muncul ketika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok atau bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya.
2. Risiko pasar yaitu risiko yang dapat dialami oleh bank melalui portofolio yang dimilikinya sebagai akibat pergerakan variable pasar yang tidak menguntungkan. Variable pasar yang dimaksud adalah suku bunga (*interest rate*) dan nilai tukar (*foreign exchange rate*).
3. Risiko likuiditas disebabkan karena bank tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo¹⁴.
4. Risiko operasional adalah akibat kurangnya sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan.
5. Risiko hukum adalah terkait risiko bank yang menanggung kerugian sebagai akibat adanya tuntunan hukum, kelemahan dalam aspek legal atau yuridis.

¹³ Soesino Djojosoedarso, *op. cit.*, h. 2

¹⁴ Ferri N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), Cet. ke-1, h. 55

6. Risiko reputasi adalah risiko yang timbul akibat adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank.
7. Risiko strategis timbul karena adanya penepatan dan pelaksanaan strategi usaha bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan-perubahan eksternal.
8. Risiko kepatuhan timbul akibat tidak dipatuhinya atau tidak dilakukannya peraturan atau ketentuan yang telah diterapkan baik ketentuan internal maupun eksternal¹⁵.

H. Manajemen Risiko

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 38 Ayat (1) yang dimaksud dengan “manajemen risiko” adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan oleh perbankan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.

Manajemen risiko merupakan suatu cara, metode atau ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai jenis risiko, bagaimana risiko itu terjadi dan mengolah risiko tersebut dengan tujuan agar terhindar dari kerugian¹⁶.

Hubungan risiko dan hasil secara alami berkorelasi secara linier negatif. Semakin tinggi hasil yang diharapkan, dibutuhkan risiko yang semakin besar

¹⁵ [http : // Sharianeconomy. Blog Spot.com](http://Sharianeconomy.BlogSpot.com). *Manajemen Risiko Bank Syariah*. Oleh Ahmad Selamet dan Hascaryo, Tanggal 27 Maret 2009

¹⁶ Syarfi Ayat, *op.cit.*, h. 1

untuk dihadapi. Untuk itu, diperlukan upaya yang serius agar hubungan tersebut menjadi kebalikannya, yaitu aktivitas yang meningkatkan hasil apa saat risiko menurun. Manajemen risiko diperlukan untuk¹⁷:

1. Mendukung tercapainya tujuan.
2. memungkinkan untuk melakukan aktivitas yang memberikan peluang yang jauh lebih tinggi dengan mengambil risiko yang lebih tinggi; risiko yang lebih tinggi diambil dengan dukungan sikap dan solusi yang sesuai terhadap risiko.
3. mengurangi kemungkinan kesalahan fatal.
4. menyadari bahwa risiko dapat terjadi pada setiap aktivitas dan tingkatan dalam organisasi sehingga setiap individu harus mengambil dan mengelola risiko masing-masing sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

¹⁷ Ferry N. Idroes, *op.cit.*, h. 5.

BAB IV

**STRATEGI *MEMANAGE* RISIKO KARTU KREDIT PADA PT. BANK
RIAU CABANG DUMAI DITINJAU DARI PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

A. Prosedur Pemberian Kartu Kredit

Prosedur adalah metode, langkah demi langkah secara pasti dalam menyelesaikan suatu masalah¹. Walaupun persyaratan yang ditawarkan kepada Nasabah untuk mendapatkan kartu kredit disetiap bank yang mengeluarkannya ada perbedaan. Akan tetapi, secara umum ada beberapa syarat yang diperkirakan sama. Biasanya calon nasabah hanya perlu mengisi aplikasi yang telah disediakan oleh bank penerbit. Pada umumnya persyaratan tersebut berupa:

- 1) Cukup siapkan KTP yang alamatnya sesuai dengan alamat tinggal Anda, dan kalau bisa ada nomor telepon tetap (*fixed line*) di rumah tersebut.
- 2) Siapkan nomor telepon yang bisa dihubungi untuk proses verifikasi dan wawancara.
- 3) Siapkan daftar gaji atau keterangan penghasilan, jika wiraswasta.
- 4) Siapkan orang terdekat Anda (kakak, adik, atau saudara) nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
- 5) Datang ke bank yang Anda percaya.
- 6) Usahakan Anda selalu bisa dihubungi.

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), Cet. Ke-2, h. 1106

Sedangkan prosedur pemberian kartu kredit di PT. Bank Riau Cabang Dumai adalah sebagai berikut;

1. Nasabah mengajukan permohonan menjadi pemegang kartu di PT. Bank Riau Cabang Dumai.
2. Nasabah mengisi aplikasi yang telah tersedia di PT. Bank Riau dan melengkapi persyaratan, seperti:
 - a. Untuk karyawan
 - a) Fotocopy KTP/Paspor
 - b) Surat keterangan penghasilan/slip gaji
 - c) Fotocopy NPWP (jika batas kredit yang diberikan oleh Bank Riau kepada pemohon melebihi Rp 50 juta, maka pemohon wajib menyerahkan fotocopy NPWP)
 - b. Untuk pengusaha
 - a) Fotocopy KTP/Paspor
 - b) Fotocopy TDP/SIUP/Akte Pendirian
 - c) Fotocopy Kartu Keluarga
 - d) Rekening koran 3 bulan terakhir
 - e) Fotocopy NPWP (jika batas kredit yang diberikan oleh pihak bank riau kepada pemohon melebihi Rp 50 juta, maka pemohon wajib menyerahkan fotocopy NPWP)
 - c. Untuk Profesional
 - a) Fotocopy KTP/Paspor
 - b) Surat Izin Praktek

- c) Rekening koran 3 bulan terakhir
 - d) Fotocopy NPWP (untuk batas kredit yang melebihi Rp 50 juta)
 - b. Untuk pemegang kartu tambahan
 - a) Fotocopy KTP/Paspor
 - b) Fotocopy Kartu Keluarga
 - c) Fotocopy NPWP (untuk batas kredit yang melebihi Rp 50 juta)
 - c. Untuk pemegang kartu kredit bank lain
 - a) Fotocopy KTP/Paspor
 - b) Fotocopy Kartu Keluarga
 - c) Tagihan kartu kredit/Billing Statemen 3 bulan terakhir
 - d) Fotocopy NPWP (untuk batas kredit yang melebihi Rp 50 juta)
- 3. Kartu tambahan diterbitkan atas permintaan dan menjadi tanggung jawab kartu utama dan dikenakan peraturan yang sama.
- 4. Untuk setiap penerbitan kartu baik kartu utama maupun kartu tambahan, pemegang kartu wajib membayar iuran tahunan yang besarnya ditetapkan oleh bank.

Kartu kredit yang diterbitkan oleh bank riau cabang dumai tidak menggunakan agunan atau kartu kredit tanpa jaminan. Sehingga jika ada kartu kredit yang bermasalah atau macet, jalan penyelesaian yang dilakukan oleh pihak bank adalah dengan cara terus mendatangi pihak yang bersangkutan sampai ia bisa melunasi semua tagihan kartu kredit. Inilah pekerjaan yang paling merepotkan yang dialami oleh karyawan bank riau cabang dumai.

B. Strategi Memanage Risiko Kartu Kredit yang Bermasalah Pada PT. Bank Riau Cabang Dumai

TABEL: 1

NASABAH PT. BANK RIAU CABANG DUMAI YANG MENGAJUKAN KARTU KREDIT PADA TAHUN 2006-2010

TAHUN	JUMLAH
2006	15 Orang
2007	10 Orang
2008	7 Orang
2009	51 Orang
2010	6 Orang

Sumber: Dokumen PT. Bank Riau Cabang Dumai.

Seperti yang terlihat pada tabel diatas, pada tahun 2006 terdapat 15 orang nasabah yang mengajukan kartu kredit. Pada tahun 2007 mengalami penurunan yaitu hanya 10 orang nasabah saja yang mengajukan kartu kredit. Di tahun 2008 mengalami penurunan lagi yaitu sebanyak 7 orang nasabah saja. Tetapi pada tahun 2009 produk kartu kredit mengalami kemajuan yang sangat pesat yaitu dari 7 nasabah meningkat menjadi 51 nasabah yang mengajukan kartu kredit dan pada tahun 2010 tercatat sampai bulan Oktober sebanyak 6 orang nasabah saja yang mengajukan kartu kredit.

TABEL: 2
KARTU KREDIT YANG BERMASALAH
PADA TAHUN 2006-2010

Tahun	Lancar	Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
2006	-	-	-	-	3
2007	-	-	-	-	1
2008	-	-	-	-	-
2009	-	-	1	-	-
2010	-	-	1	-	-
Jumlah	-	-	2	-	4

Sumber: Dokumen PT. Bank Riau Cabang Dumai

Seperti yang tergambar pada tabel 2 diatas, pada tahun 2006 terdapat 3 Nasabah dan tahun 2007 ada 1 Nasabah yang mengalami kartu kredit macet dan tidak dapat ditagih lagi. Untuk tahun 2008 tidak ada kartu kredit yang bermasalah sedangkan di tahun 2009 hanya terdapat 1 nasabah yang mengalami kredit kurang lancar didalam pembayaran tagihan. Tahun 2010 sampai bulan Oktober terdapat 1 Nasabah yang mengalami masalah pembayaran kartu kredit yang kurang lancar dalam melunasi tagihan.

Pada PT. Bank riau cabang dumai terdapat risiko pada pemberian kartu kredit, risiko yang paling besar adalah risiko macet dan risiko ketidaktertiban dalam pembayaran. Risiko macet ini disebabkan nasabah tidak dapat membayar atas tagihan kartu kreditnya yang diberikan oleh pihak bank sesuai dengan kesepakatan sedangkan risiko yang lain adalah ketidaktertiban dalam membayar

tagihan disaat jatuh tempo, hal ini sangat merepotkan pihak bank meskipun pada akhirnya tagihan tersebut dapat ditagih nantinya. Akibat risiko macet dan risiko ketidaktertiban dalam pembayaran ini, terdapat ketidakpastian pada laba bersih dan nilai pasar dari ekuitas yang muncul dari keterlambatan atau tidak dibayarnya tagihan kartu kredit beserta bunganya. Risiko lain juga muncul dari ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban yang tertuang dalam kontrak.

Kartu kredit yang bermasalah atau macet ini biasanya disebabkan oleh²:

- 1) Pemilik kartu kredit pindah tugas,
- 2) Dipecat dari tempat kerjanya,
- 3) Tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar
- 4) Tidak ingin membayar,
- 5) Karena malas atau mengulur-ulur waktu dalam pembayaran tagihan.
- 6) Pemilik kartu kredit meninggal dunia.

Kartu kredit yang bermasalah dapat disebabkan oleh pihak bank sendiri, pihak nasabah maupun pihak luar. Berdasarkan hasil penelitian, pihak Bank Riau Cabang Dumai telah mengantisipasi apabila terjadi sengketa perbankan khususnya dalam masalah pemberian kartu kredit. Penyelesaian kartu kredit yang bermasalah dilakukan dengan beberapa tindakan seperti, menelpon nasabah yang bersangkutan, memberikan surat peringatan pertama, apabila surat pertama tidak ditanggapi maka bank akan mengirimkan surat peringatan yang kedua, ketiga dan yang terakhir dengan cara mendatangi tempat kerjanya.

² Imam Mastur, (Pemasaran), *Wawancara*, Dumai, 13 Oktober 2010.

Untuk *manage* risiko pada kartu kredit, maka PT. Bank Riau Cabang Dumai melakukan beberapa strategi, diantaranya³:

1. Pihak bank harus benar-benar mengadakan seleksi kepada calon nasabah kartu kredit sebelum pihak bank mencairkan plafon kartu kredit yang diajukan oleh nasabah.
2. Melihat apakah calon nasabah kartu kredit itu tergolong nasabah yang pernah melakukan kartu kredit macet sebelumnya.
3. Melakukan sistem informasi debitur, gunanya untuk mengetahui apakah nasabah ini pernah mempunyai kredit macet di bank-bank lain.
4. Memberikan plafon dibawah gaji yang diterima, biasanya pihak bank memberikan plafon 50% dari gaji nasabah atau sisa gaji setelah dipotong berbagai macam kewajiban calon nasabah.
5. Melihat kepribadian dari calon nasabah.

Strategi yang telah dilakukan oleh bank riau cabang dumai untuk *manage* risiko pada kartu kredit pada saat ini sudah baik, ini bisa kita lihat dari tahun ketahun terlihat ada penurunan terhadap kartu kredit yang bermasalah. Karena kartu kredit di PT. Bank riau cabang dumai masih termasuk produk yang belum lama yaitu sekitar 5 tahun berjalan, sehingga belum pernah ada penyelesaian kartu kredit bermasalah lewat jalur hukum atau persidangan.

³ *Ibid.*

Strategi yang telah dijalankan ini, haruslah berjalan secara bersamaan karena bila ada salah satu yang tidak dapat dipenuhi oleh nasabah maka pihak bank tidak bisa mencairkan atau menerbitkan kartu kreditnya. Hal ini dilakukan karena supaya bisa terhindar dari kartu kredit yang bermasalah dan bank harus lebih berhati-hati dalam menerbitkan kartu kredit.

C. Pandangan Islam Terhadap Strategi *Memmanage* Risiko Kartu Kredit

Langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu masalah melibatkan beberapa aturan dan pelaksanaan. Aturan yang sudah terbentuk sedemikian rupa akan diuraikan pada pelaksanaan, artinya apakah aturan yang telah disusun terlaksana dengan baik⁴.

Ekonomi Islam (Ilmu Ekonomi Islam) menurut Masudul Alam Choudury adalah pendekatan terhadap analisis ekonomi yang secara tegas mengarah kepada dasar-dasar syari'ah atau hukum Islam yang berkaitan dengan masalah sosial ekonomi dan masalah hukum yang dihadapi umat Islam⁵.


Islam sebagai aturan hidup (*nidham al hayat*) yang mengatur seluruh sisi kehidupan umat manusia, menawarkan berbagai cara dan kiat untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan norma dan aturan Allah SWT. Islam mengajarkan agar manusia menjalani kehidupannya secara benar, sebagaimana telah diatur oleh Allah SWT. Bahwa usaha untuk hidup secara benar inilah yang menjadikan hidup seseorang bernilai tinggi. Ukuran baik buruk kehidupan sesungguhnya tidak

⁴ <http://id.wikipedia.org/wiki/hukum>

⁵ Muhammad, *Visi Al-qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), Cet. Ke-1, h. 299.

diukur dari indikator-indikator lain, melainkan dari sejauh mana seseorang manusia berpegang teguh kepada kebenaran⁶.

Sebagaimana kita ketahui bahwa PT. Bank Riau Cabang Dumai merupakan bank yang beroperasi secara konvensional. Produk-produknya juga beroperasi secara konvensional, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pengembalian tagihan kartu kredit yang tertunda atau terlambat dalam pembayaran, maka nasabah tersebut akan dikenakan bunga. Seperti mana kita ketahui bunga itu adalah haram dan tidak dibenarkan oleh Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Imran ayat 130 yang berbunyi :



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”⁷.

Sebelum melakukan pencairan terhadap kartu kredit atau pembiayaan harus melakukan analisa, analisa dapat dilakukan dengan berbagai metode sesuai


⁶ *ibid*
⁷ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h.

dengan kebijakan bank. Dalam beberapa kasus seringkali digunakan metode analisa 5C, yakni⁸:


1. *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman
2. *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil
3. *Capital* artinya modal yang diperlukan peminjam
4. *Condition* artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak
5. *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan kepada bank.

Analisis ini memiliki dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa, bahkan konsumsi yang semuanya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan tujuan khususnya adalah untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam, untuk menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, untuk menghitung pembiayaan yang layak.

Sesuai dengan firman Allah SWT juga menjelaskan dalam surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi;



⁸ Muhammad, *op.cit.*, h. 261.



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Nasabah yang memiliki kartu kredit, bisa dikatakan masyarakat yang ekonominya menengah keatas, karena didalam mengajukan permohonan kartu kredit salah satu syaratnya adalah memberikan fotocopy slip gaji yang diterima setiap bulannya, walaupun ada keterlambatan dalam melunasi tagihan kartu kredit, itu karena kelalaian dari nasabah dan adanya ihktikad yang kurang baik dari nasabah itu sendiri, sedangkan dalam Islam tidak dibolehkan bagi orang kaya (mampu) yang mampu membayar hutangnya tetapi ia sengaja mengulur-ulurnya untuk melunasi utangnya.


Diantara keadilan yang diwajibkan oleh Islam adalah melunasi hutang pada waktunya selama yang bersangkutan mampu melakukannya, demi melepaskan beban tanggungan, menunaikan hak komitmen dengan akad dan menepati janji. Jika ia mengulur-ulur dalam pembayaran hutang padahal sebenarnya ia mampu maka ia dzalim dan berhak mendapatkan siksaan

sebagaimana orang-orang yang dzalim di dunia dan akhirat⁹. Tentang sanksi yang akan dikenakan di dunia, rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ.

Artinya: “Dari Abu Hurairah Radhiallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda, penangguhan (pembayaran utang) orang kaya adalah suatu kezaliman. Apabila seseorang diantara kalian hutangnya dipindahkan kepada orang yang mampu (kaya), hendaklah ia menerimanya. (Muttafaq Alaih)¹⁰

Lain halnya terlambat membayar hutang karena tidak mampu. Dalam Islam, orang yang terlambat membayar karena tidak mampu dan kondisi yang tidak memungkinkan maka ia tidak didenda. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 280 yang berbunyi:



⁹ Yusuf Qadawi, *Peran Nilai dan Moral*, (Jakarta: Robbani Press, 2002), Cet. Ke-1, h. 317.

¹⁰ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram Jilid 2*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), Cet. Ke-1, h.465.

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui”.

Allah SWT menyuruh bersabar dalam menghadapi orang yang kesulitan dan tidak dapat membayar. Tidak seperti orang jahiliyah yang mengatakan kepada peminjam “bila jatuh tempo, dibayar atau ditambahkan pada bunganya”. Kemudian Allah SWT menganjurkan untuk menghapuskan saja. Dan diapun menjanjikan kepadanya, bila berbuat demikian, kebaikan dan pahala yang banyak. Allah SWT berfirman “ dan menyedekahkan itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”. Maksudnya, jika kamu tidak mengambil pokok pinjaman secara keseluruhan dan membebaskan sipeminjam dari kewajibanya membayar hutang, maka hal itu lebih baik bagimu¹¹.

Dengan kata lain, penerbitan kartu kredit memberikan pinjaman uang pada nasabah untuk digunakan berbelanja, selama masih pada batas tertentu pinjaman tersebut tidak dikenakan bunga, tetapi jika belum lunas juga lebih dari satu bulan maka sisa tunggakkannya akan dikenakan bunga.

Islam adalah agama yang sangat mulia, mengajarkan toleransi, ukhuwah dan hak-hak persaudaraan. Allah SWT menyuruh memberi tangguh bagi orang-orang yang tidak mampu membayar hutang. Ini merupakan suatu sikap toleransi yang Allah SWT anjurkan kepada manusia. Toleransi dan tolong menolong merupakan dasar yang harus diterapkan bagi kesejahteraan hidup manusia.

¹¹ Muhammad Nasib Arrifa'i, *Kemudahan Dari Allah Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), Jilid 5, cet. Ke-2, h. 459.

Dalam ekonomi Islam, ada prinsip yang harus dipegang teguh. Diantara prinsip itu adalah keadilan. Islam mendefinisikan adil sebagai tidak mendzalimi dan tidak di dzalimi. Implikasi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan mendzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Maka prinsip ekonomi islam harus diterapkan dalam kehidupan sehingga tercapai tujuan akhir dari ekonomi islam itu sendiri yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat.

Setelah penulis memaparkan dan menjelaskan tentang strategi manage risiko kartu kredit pada PT. Bank Riau Cabang Dumai berdasarkan pendapat ulama, berdasarkan Al-Qur'an dan hadits bahwa strategi yang dilakukan oleh PT. Bank Riau tidak bertentangan dengan Islama karena pihak bank menganut prinsip kehati-hatian. Bagi orang yang mampu membayar hutangnya tetapi ia mengulur-ulurkan waktunya dan adanya bunga akibat penundaan tersebut adalah tidak dibolehkan dalam Islam.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Untuk mendapatkan kartu kredit di PT. Bank Riau Cabang Dumai debitur harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh bank dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.
2. Risiko kartu kredit yang ada di PT. bank riau cabang dumai adalah risiko gagal bayar dan risiko ketidaktertiban dalam membayar tagihan saat jatuh tempo. Jadi, untuk mengatasi kartu kredit yang bermasalah, pihak bank akan menelpon pihak yang bersangkutan atau mengirimkan surat peringatan kepada Nasabah, jika surat-surat tersebut tidak ditanggapi maka pihak bank akan mendatangi pihak yang bersangkutan. Untuk *manage* risiko kartu kredit, yang dilakukan pihak bank adalah; Diadakan seleksi kepada calon nasabah sebelum pihak bank mencairkan plafon kartu kredit yang diajukan. Melihat apakah calon nasabah kartu kredit itu tergolong nasabah yang pernah melakukan kartu kredit macet sebelumnya. Melakukan Sistem informasi defitur, gunanya untuk mengetahui apakah nasabah ini pernah mempunyai kredit macet di bank-bank lain dan memberikan plafon dibawah gaji yang diterima oleh nasabah.

3. Tinjauan ekonomi Islam terhadap strategi *memanage* risiko kartu pada PT. Bank Riau Cabang Dumai adalah tidak bertentangan dengan Islam. Hal ini dapat dilihat dari pemberian kartu kredit yang menganut prinsip kehati-hatian sehingga risiko yang ada tidak begitu banyak ditangani. Namun, berdasarkan Al-qur'an dan hadist tidak dibolehkan mengulur-ulur waktu oleh orang kaya (mampu) dalam membayar hutang, karena itu sebuah kezaliman. Dalam Islam juga melarang jika dalam pembayaran tagihan kartu kredit yang tertunda atau terlambat nasabah tersebut dikenakan bunga akibat keterlambatannya itu.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian terkait dengan strategi *memanage* risiko kartu kredit penulis menyarankan;

1. Bagi masyarakat, bahwasanya kartu kredit apabila terjadi penundaan atau keterlambatan dalam pembayaran dikenakan bunga, walaupun pada dasarnya membantu didalam melakukan transaksi pembayaran tetapi menurut Islam tetaplah tidak boleh karena didalamnya terdapat riba yang jelas-jelas telah dilarang. Jika masyarakat ingin menggunakan kartu kredit hendaklah sesuai dengan prosedur dan ketentuan syariat Islam.
2. Bagi Bank Riau hendaknya dalam memberikan kartu kredit kepada masyarakat tidak memberatkan mereka dengan memberikan bunga akibat keterlambatan dalam melunasi/membayar tagihan, cukup

memberikan teguran. Tetapi, apabila ianya tidak mengindahkan teguran yang diberikan maka pihak bank harus mengambil tindakan yang lain seperti, menyebarkan nama pelanggan bersangkutan dalam daftar hitam (*black list*), diumumkan kepada seluruh bank agar tidak menerimanya sebagai anggota dan juga agar menjadi penlarangan bagi orang-orang yang berperilaku seperti.

3. Bagi masyarakat yang mempunyai kartu kredit hendaklah membayar tagihannya tepat pada waktunya yang telah ditetapkan oleh pihak bank atau pihak yang menerbitkan kartu kredit. Bagi orang yang berhutang juga harus tahu bahwa membayar hutang adalah satu kewajiban bagi orang yang berhutang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fauzan, Saleh, *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006, Cet. Ke-1
- Arafat, Wilson, *Manajemen Perbankan Teori dan Implementasi*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006, Cet. Ke-1
- Ayat, Syafi'I, *Manajemen Risiko*, Jakarta: Gema Akastri, 2002
- Darmawi, Herman, *Manajemen Risiko*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, Cet. Ke-8
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, Cet. Ke-2
- Departemen RI, *Al-qur'qn dan Terjemahan*, Bandung: PT. Syaamil Citra Media, 2004, Edisi 2002
- Gozali, Ahmad, *Serba-Serbi Kredit Syari'ah Jangan Ada Bunga Diantara Kita*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2007
- Hamidin, Aep S, *Tips dan Trik Kartu Kredit Memaksimalkan Manfaat dan Risiko Kartu Kredit*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2010
- Idroes, Ferry N, *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaanya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pres, 2008, Cet. Ke-1
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002
- , *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- , *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, Cet. Ke-1

- _____, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004,
Edisi 1, Cet. Ke-5
- Martono, Agus Harjito, *Manajemen Keuangan*, Yogyakarta: Ekonisia Kampus
Fakultas Ekonomi VII, 2007, Cet. Ke-6
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2005,
Edisi Revisi
- Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi Al-qur'an Tentang Etika dan Bisnis*,
Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, Cet. Ke-1
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul
Maram*, Jakarta: Darus Sunnah, 2007, Jilid 2 Cet. Ke-1
- Nasib Arrifa'I, Muhammad, *Kemudahan Dari Allah Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta:
Gema Insani, 1999, Jilid 5 Cet. Ke-2
- Qadawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Modal*, Jakarta: Robbani Press, 2002, Cet. Ke-1
- Salim, Abbas, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2005
- Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan
Perbankan*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005,
Edisi. Ke-5
- Soesino Djojosoedarso, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, Jakarta:
Salemba Empat, 1999, Cet. Ke-1
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskriptif dan Ilustrasi*,
Yogyakarta: Ekonisia, 2007, Edisi 2

<http://sharianeconomy.blogspot.com>. *Manajemen Risiko Bank Syari'ah*. Oleh

Ahmad Selamat dan Hascaryo, Tanggal 27 Maret 2009

DAFTAR TABEL

Tabel I : Nasabah PT. Bank Riau cabang Dumai yang mengajukan kartu kredit tahun 2006-2010	49
Tabel II : Kartu kredit yang bermasalah tahun 2006-2010	50

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Musri, lahir di Sungai Cingam pada tanggal 16 September 1986 Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis. Anak pasangan dari Bapak Poniman(Alm) dan Ibu Sumini. Penulis merupakan anak ke Tiga dari Tujuh bersaudara yang hanya memiliki satu kakak perempuan Suryani(Almh), Satu Kakak laki-laki Suryono, dan Empat Adik perempuan bernama Zarina, Nurliana, Suziana dan Suryati .

Pendidikan yang telah penulis lalui adalah masuk Sekolah Dasar Negeri 009 Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis selesai pada tahun 1997/1998, kemudian melanjutkan ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 2 Rupert selesai pada tahun 2001/2002, dan melanjutkan ke Sekolah Menengah Umum Kurnia Jaya mengambil jurusan IPA dan selesai pada tahun 2004/2005. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke UIN SUSKA RIAU. Alhamdulillah penulis lulus di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum tepatnya pada jurusan Ekonomi Islam Prodi Perbankan Syari'ah..

Dalam masa perkuliahan, penulis telah melaksanakan MAGANG di PT. BANK RIAU CABANG DUMAI. Penulis melaksanakan penelitian di PT. BANK RIAU CABANG DUMAI mulai tanggal 13 Oktober sampai 19 Oktober 2010. Penelitian dilakukan guna menyelesaikan skripsi yang penulis susun dengan judul "Strategi *Memmanage* Risiko Kartu Kredit pada PT. BANK RIAU Cabang Dumai Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam" di bawah bimbingan Ibu Jumni Nelli, M.Ag.

Akhirnya, pada tanggal 14 Desember 2010 penulis dimunaqasahkan dalam sidang Panitia Ujian Sarjana (S-1) Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan penulis dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Untuk itu, penulis diberi hak memakai gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.EI).